

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 065/PP.05.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa pada tanggal 24 juli 2018, KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Bahwa pada tanggal 10 agustus 2018, KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Bahwa dengan ditetapkannya calon terpilih, maka proses Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 telah selesai;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 065/PP.05.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.
- Lampiran 4 halaman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'H' or a similar character.